

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

**(Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk)**

**TESIS**



Oleh :

**I GEDE YOGA EKA PRANATA**

NIM : 20302100167

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK  
PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF**

**(Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

**I GEDE YOGA EKA PRANATA**

NIM : 20302100167  
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG**

**2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS Keadilan RESTORATIF**

**(Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk)**

**TESIS**

Oleh :

**I GEDE YOGA EKA PRANATA**

NIM : 20302100167

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh :  
Pembimbing I Tanggal, .....



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-630

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA  
MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN  
KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS Keadilan Restoratif**

**(Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk)**

**TESIS**

Oleh :


**I GEDE YOGA EKA PRANATA**

NIM : 20302100167  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal **30 Agustus 2023**  
Dan dinyatakan : **LULUS**

Tim Penguji

Ketua,

  
**Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 06-2105-7002

Anggota I,

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

Anggota II

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui,  
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

  
**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-1710-6301

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GEDE YOGA EKA PRANATA

NIM : 20302100167

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 5 September 2023

Yang menyatakan,

  
(I GEDE YOGA EKA PRANATA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I GEDE YOGA EKA PRANATA

NIM : 20302100167

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR  
YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
BERBASIS KEADILAN RESTORATIF  
(Studi Kasus Putusan No. 406/Pld.Sus/2022/PN Dpk)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 September 2023

Yang menyatakan,




(I GEDE YOGA EKA PRANATA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***"Yang tenag bisa menentukan 1000 langkah di  
depan untuk menang"***



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Istriku dan anak-anaku yang tercinta
2. Teman-teman Magister Ilmu Hukum
3. Civitas Akademika UNISSULA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaannya kepada: istriku Komang Ayu Sintya Dewi, S.H dan anakku Putu arsyila Syafira pranata, serta Keluarga Besar penulis baik kedua orangtua saya, mertua dan adik kandung saya yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., S.E., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH Dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.

5. Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
8. Kepada istri Komang Ayu Sintya Dewi, S.H dan anak saya Putu arsyila Syafira pranata tercinta dan tersayang yang selalu memberikan support sehingga saya bisa menyelesaikan program Magister saya dengan baik Semoga ilmu yang didapat bermanfaat untuk banyak orang Astungkara
9. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2023  
Penulis

**I Gede Yoga Eka Pranata**  
**NIM: 20302100167**

## DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teoritis.....	28
G. Metode Penelitian.....	39
H. Sistematika Isi Tesis.....	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	45
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	45
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	45
2. Teori – teori Pertanggungjawaban Pidana.....	50
3. Syarat - syarat Pertanggungjawaban Pidana.....	52
B. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor.....	68
	ix

1.	Sejarah Kendaraan Bermotor	68
2.	Pengertian Kendaraan Bermotor	71
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas	72
1.	Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas	72
2.	Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas	76
3.	Faktor – Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas	79
D.	Tinjauan Umum Keadilan Restoratif	90
1.	Pengertian Keadilan Restoratif	90
2.	Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif	92
E.	Tinjauan Umum Keadilan Restoratif Menurut Islam	95
1.	Pengertian Keadilan Restoratif dalam Islam	95
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	97
A.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang Dan Atau Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk);	97
B.	Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk);	106
BAB IV	PENUTUP.....	114
A.	Kesimpulan	114
B.	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	.....	116

## ABSTRAK

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Spesifikasi penulisan menggunakan deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan melakukan pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan restoratif, dan teori hukum progresif menurut Sardjito Rahardjo

Dari Hasil kajian menyimpulkan bahwa secara teori maupun fakta bahwa terdakwa Ajadtulloh Rahma terbukti secara sah melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan, dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dengan mempertimbangkan adanya upaya perdamaian di luar sidang antara Terdakwa dengan keluarga korban berdasarkan prinsip keadilan *restorative* sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama satu tahun tiga bulan. Lebih lanjut Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya konsep hukum progresif. Konsep hukum progresif menekankan atau mendasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Progresifisme hukum mengajarkan hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan dengan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan.

**Kata Kunci :** *Pertanggungjawaban Pidana, Kendaraan bermotor, Kecelakaan Lalu lintas*

## **ABSTRACT**

*The traffic problem is a national dimension problem that develops along with the development of society. Diverse vehicle traffic and the increasing number of vehicles is faster than the addition of road infrastructure which has resulted in various traffic problems such as traffic jams and traffic accidents. Traffic accidents (accidents) are still a serious problem in Indonesia. Legal arrangements in Indonesia regarding traffic are regulated by Law Number 14 of 1992 concerning Road Traffic and Transportation, which has now been amended to become Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.*

*The approach method used is normative juridical, namely a legal research on literature which is carried out by studying literature materials or secondary data using deductive thinking methods. Writing specifications using descriptive analysis, sources and types of data used are primary and secondary data. Data collection method by collecting data using secondary data collection methods. Problems are analyzed with the theory of criminal responsibility, restorative justice theory, and progressive legal theory according to Sardjito Rahardjo*

*The results of the study concluded that both theoretically and in fact, the defendant Ajadtulloh Rahma was legally proven to have violated Article 310 paragraph (4) of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Article 310 paragraph (3) of Law no. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation as well as other laws and regulations related to this case sentenced the Defendant to imprisonment for 1 (one) year and 3 (three) months, determined the period of arrest and detention that had been served by The defendant was fully deducted from the sentence imposed, ordered the defendant to be in custody, and charged the defendant with a court fee of Rp. 2,000, - (two thousand rupiah). The judge passed a decision on the defendant who had caused another person to die and was seriously injured taking into account the existence of peace efforts outside the trial between the defendant and the victim's family based on the principles of restorative justice so that the sentence imposed on the defendant was imprisonment for one year and three months. Furthermore, the Panel of Judges also considered the concept of progressive law. The concept of progressive law emphasizes or is based on the principle that law is for humans and not vice versa. Legal progressivism teaches pro-people laws and just laws with an emphasis on human values.*

**Keywords: Criminal Liability, Motorized Vehicles, Traffic Accident**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) masih menjadi masalah serius di Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang kemudian sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang (melanggar) hukum. Perilaku berkendara tidak salah jika disebut sebagai cerminan budaya bangsa, dan nilai keberhasilan suatu negara dalam membangun peradaban masyarakatnya. Tentu tidak sedikit instrumen yang diperlukan untuk membangun ketertiban di jalan, yang salah satunya adalah penegakan hukum. Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh

jarak yang pendek dalam satu lokasi. Sebagian masyarakat melakukan kegiatan berlalu lintas untuk menuju tempat beraktivitas seperti berangkat ke kantor, ke kampus, ke sekolah, maupun pasar dan lain-lainnya. Bahkan untuk sekelompok masyarakat tertentu kegiatan berlalu lintas dengan menggunakan sarana transportasi, merupakan aktivitas yang sangat pokok dalam kesehariannya.<sup>1</sup>

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dandy Dwi Prakoso dan R Sugiharto, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas hukum Unissula Semarang*, Semarang, Oktober 2020, hlm. 3

<sup>2</sup> Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm. 43

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan, sehingga potensi dan peran lalu lintas dan angkutan jalan harus diperhatikan dikembangkan dalam rangka mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban lalu lintas dan jalan transportasi. Pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan adalah tercermin dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menyebutkan bahwa lalu lintas jalan dan pengangkutan dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan jalan pelayanan transportasi, aman, tertib, lancar, dan terpadu; realisasi dari etika lalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Hingga saat ini, kesadaran untuk tertib dalam berlalu lintas di Indonesia masih sangat kurang, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang setiap tahun terus bertambah yang mana pelakunya pun dari berbagai umur dan kalangan. Disamping itu infrastruktur lalu lintas yang kurang memadai bahkan di kota-kota kecil sangat kurang diperhatikan oleh pemerintah sehingga dengan adanya itu banyak pula terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh infrastruktur yang tidak layak. Maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Indra Jaya Syafputra, Maryant, dan Jawade Hafidz, *Implementation Of Restorative Justice In Traffic Accident Settlement, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021*, hlm. 399

<sup>4</sup> Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. 2020. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 4(2) : hlm. 140-149.

Faktor yang sering terjadi dalam kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kecerobohan pengemudi yang sering menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati.

Menurut penyelenggaraan berlalu-lintas ada 4 (empat) faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Keamanan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu-lintas.
- 2) Keselamatan lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu-lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
- 3) Ketertiban lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
- 4) Kelancaran lalu-lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu-lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar dimana kemacetan dan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 30, 31, 32 dan 33 Undang-undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas yang masih relatif cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yaitu faktor jalan, faktor kendaraan dan faktor alam, justru faktor manusia lah yang mempunyai andil paling besar sebagai penyebab kondisi tersebut.<sup>6</sup> Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas.

Sebagai suatu gambaran tentang data kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia yang telah terjadi sejak Januari hingga 13 September 2022, mencapai 94.617 kasus. Jumlah tersebut melonjak dibandingkan periode yang sama pada 2021, yakni 70 ribu kasus kecelakaan. Dari 94.617 kasus kecelakaan sejak Januari hingga September 2022 mengakibatkan 19.054 orang tewas. Khususnya di wilayah Jabetabek, Polda Metro Jaya mencatat sepanjang tahun 2022, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Jabetabek mencapai 6.707 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 452 orang meninggal dunia dan kerugian material mencapai Rp13,4 miliar lebih;

Salah satu contoh fenomena kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa adalah kasus kecelakaan yang dialami oleh Artis ternama Indonesia yang bernama Vannesa Angel. Kecelakaan itu menewaskan Vanessa dan suaminya, serta tiga orang penumpang lainnya luka-luka. Kasat

---

<sup>6</sup> Junaedi Maskat, *Pengetahuan Praktek Berjalan Lintas di Jalan Raya*, CV Sibaya, Bandung, 1998, hal. 5

PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi menjelaskan kronologi kecelakaan mobil yang ditumpangi Vanessa, suami, dan anak mereka, serta dua orang lainnya. Kendaraan Pajero yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Km 673+300A ruas Tol Jomol arah dari Jakarta menuju Surabaya. Setiba di Km 673+300A ruas Tol Jomol, kendaraan tersebut tiba-tiba menabrak beton pembatas kiri ruas tol dikarenakan sopir mengantuk," kata Dwi Sumrahadi. Akhirnya kendaraan Pajero tersebut terpelanting dan berputar, berhenti di lajur cepat. Situasi pada saat kejadian arus lalin landai. Kondisi awal pengakuannya adalah sopirnya dalam keadaan lelah, jadi terjadilah kecelakaan itu," lanjutnya. Tiga orang korban luka, termasuk sopir saat ini dibawa ke Rumah Sakit Kertosono, Jawa Timur.<sup>7</sup>

Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan pengemudi dan pengguna jalan mengalami luka ringan atau kematian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menekankan penyelesaian kasus pelanggaran lalu lintas melalui jalur hukum. Namun dalam realitanya, ada perdamaian terhadap pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian, yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan sejumlah ganti kerugian materil maupun immateril (santunan) kepada korban. Penyelesaian dengan jalur perdamaian tidak diakui dalam hukum pidana tetapi telah berkembang dan hidup di tengah masyarakat. Paham positivis bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. Undang-undang No. 22 tahun 2009 lalu lintas sebagai hukum yang

---

<sup>7</sup> Kompas, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/11/04/150531666/kronologi-kecelakaan-yang-menewaskan-vanessa-angel-dan-bibi-andriansyah>

diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 310 menyatakan bahwa:

- (1) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
- (2) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);*
- (3) *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);*
- (4) *Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*

Paham hukum positif bersifat individual, liberal, dan material.

Ukurannya adalah rasional, aspek keadilan adalah rasa yang dibangun dari nurani yang sangat dalam. Oleh karena itu keadilan tidak bisa semata dianalisis dengan cipta atau pikiran. Paham positivisme sangat bertolak belakang dengan paham hukum-hukum alam.

Hukum alam atau dalam lain hukum kodrati, hukum Tuhan, atau *sunnatullah* adalah hukum yang sarat akan nilai-nilai moral, nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Hukum yang bermoral sangat memperhatikan nilai-nilai

kemanusiaan, hukum yang dibangun dengan prinsip kemanusiaan tidak saja hanya melindungi *daader* atau pelaku tetapi juga aspek keadilan korban, dan masyarakat juga perlu mendapat perlindungan yang sama. Penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas standar penyelesaiannya mengacu pada Pasal 329 ayat 1 sampai dengan ayat 4.

Pola penyelesaiannya sangat formal, sederhananya pendekatan normatif seharusnya yang berlaku. Kepentingan korban dan masyarakat tidak dilindungi. Penyelesaian menurut hukum yang seharusnya (*dassolen*) standar yang digunakan adalah berpatoakan pada Undang Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagai hukum positif.

Dalam menyelesaikan perkara pidana kecelakaan lalu lintas dapat dipaksakan keberlakuannya, secara yuridis formal keberlakuannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Teori keberlakuan hukum *Hans Kelsen* menjelaskan bahwa hukum berlaku sesuai struktur *stupenbau* yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya.

Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menggunakan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah mengikuti pola pikir paham positivisme, jalan pikiran paham positivis dan kadang bertentangan dengan pola berpikirnya cita hukum Pancasila.

Hukum dalam cita hukum Pancasila sarat akan nilai moral, nilai Ketuhanan. “Yang dimaksud dengan cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna

hukum yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur: keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Dalam paham positivis hukum berintikan ketertiban dan kepastian”.<sup>8</sup>

Di era modern sekarang ini, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan ini berakibat pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan itu bisa terjadi karena faktor kesalahan manusia maupun karena buruknya sarana transportasi, baik pada sarana jalan maupun kendaraan bermotor sebagai alat transportasinya.

Pada perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini banyak yang memberikan santunan kepada korbannya sebagai bentuk perdamaian. Santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban dalam perdamaian, apalagi jika pelaku tindak pidananya adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau mempunyai uang yang berlebih.

Berdasarkan proses persidangannya sendiri hakim akan selalu menanyakan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan, apakah sudah memberikan santunan kepada korban atau keluarganya. Hal ini disebabkan korban tindak pidana lalu lintas jalan umumnya mengalami luka-luka atau

---

<sup>8</sup> Hambali Yusuf, *Model Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Publikasi Makalah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014, hlm. 15.

luka berat, sehingga harus dirawat di rumah sakit yang memerlukan biaya, maupun yang meninggal dunia memerlukan biaya pemakaman.<sup>9</sup>

Bersamaan dengan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas masyarakat secara diam-diam diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus ini seringkali terjadi perdamaian antara pihak penabrak dengan pihak korban (yang ditabrak). Perdamaian itu biasanya diikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit.

Apabila dilakukan dengan kesepakatan, pihak korban telah merasa terima dan adil serta pihak pelaku sendiri memberi dengan tulus ikhlas dalam membayarkan sejumlah uang, tentunya permasalahan seharusnya selesai. Akan tetapi masalah timbul kembali dari dalam Kepolisian, jika Kepolisian sangat kaku dan hanya berfikir yuridis formal, maka pihak penabrak tetap akan diajukan ke sidang pengadilan. Karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.

Seiringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat, secara sosiologis, menghendaki

---

<sup>9</sup> Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam, *Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Ilmu Hukum, 2014, hlm.23.

adanya lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

Berdasarkan konsep hukum masyarakat Indonesia, istilah tindak pidana tidak dikenal, yang dikenal adalah telah terjadi ketidak-seimbangan dalam masyarakat, maka diperlukan pemulihan, bukan vonis pidana atau hukuman pidana, tetapi pelaku dituntut bertanggung jawab atas korban dan masyarakat yang telah terganggu keseimbangannya. Jadi model penyelesaian tindak pidana kelalaian lalu lintas adalah bagaimana pelaku melindungi korban. Polanya penyelesaian di luar sistem peradilan pidana atau dikenal dengan penyelesaian: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi. Perdamaian dalam hukum pidana artinya adalah penyelesaian kasus kejahatan dilakukan di luar acara peradilan, yaitu dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak, sama halnya seperti dalam kasus perdata.

Berkaitan dengan pembedaan, sistem pembedaan saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar

---

<sup>10</sup> Edy Prasetyo, Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi Dalam Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten), *Kajian Hasil Penelitian Hukum 4 (1)*, 2020, Universitas Janabadra

perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.<sup>11</sup>

Menurut hukum pidana, dalam menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali, di kenal suatu paradigma penghukuman yang disebut *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Restorative Justice* merupakan alternatif yang populer di berbagai belahan dunia yang mana sering kali digunakan dalam menangani perkara anak yang bermasalah dengan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Konsep *restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan kasus kecelakaan lalu lintas, tidak adanya niat pelaku dalam melakukan tindakan tersebut pada awalnya, namun karena kelalaian ataupun kurangnya kehati-hatian akhirnya mengakibatkan terjadi kecelakaan tersebut. Dalam UU LLAJ, perbuatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara. Namun, dalam perkembangannya konsep *restorative justice* memilih pidana penjara menjadi pilihan terakhir karena menjadi poin

---

<sup>11</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm.2

<sup>12</sup> Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, Semarang, 2014, h. 103

pentingnya adalah pendamaian kedua pihak dan keluarga korban. Pendamaian bisa dengan cara mengganti rugi dan memenuhi kewajiban terhadap hak-hak korban ataupun keluarga korban.<sup>13</sup>

Beberapa faktor pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas biasanya berupa dari faktor manusia itu sendiri (pengemudi) yang menjadi penyebab utamanya yang mana pengemudi sering lalai atau tidak menerapkan tertib lalu lintas sehingga membahayakan orang lain, kendaraan bermotor, dan keadaan lingkungan. Masalah-masalah Kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dan atau luka berat secara khusus diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan pada ketentuan Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4);

Masalah-masalah Kelalaian yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada ketentuan Pasal 359, 360, yaitu :

- a. **Pasal 359 KUHPidana** : *Barang siapa karena Kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun;*
- b. **Pasal 360 KUHPidana** : *Barang siapa karena Kelalaiannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun.*

Menurut uraian pada Pasal 359 dan Pasal 360 dapat disimpulkan bahwa apabila Penuntut Umum membuat surat dakwaan berdasarkan

---

<sup>13</sup> Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Aktualita*, Vol. 2 No. 2 (Desember) 2019, h.618

KUHAP. Kelalaian atau kealpaan pengemudi itu mengakibatkan orang lain atau korban meninggal dunia ancaman pidananya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Namun apabila pasal yang didakwakan menggunakan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ancaman pidananya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) atau ayat (4).

Salah satu kasus kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kematian dan luka berat pada korban, yang terjadi di Jalan Raya Citayam Depan Ruko Pelangi Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, yang mana dalam kasus tersebut berawal dari Terdakwa hendak pulang ke Citayam dari DMALL menggunakan Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : B-9970- EUB dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil tersebut, Terdakwa merasa kelelahan, mengantuk dan lapar, namun Terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut untuk pulang ke Citayam, lalu Terdakwa menghentikan mobil pick up tersebut di SPBU Pondok Terong untuk membeli bensin.

Setelah selesai mengisi bensin, Terdakwa dan saksi Sarbinih Alias Tibin, saksi Jumadi Alias Paing, saksi Handoko dan saksi Muhammad Yulistyo Alias Tiyo melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Citayam, namun ketika melintas di Jalan Raya Citayam depan Ruko Pelangi Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok, Terdakwa melihat di depan ada Mobil Suzuki Carry Angkot No. Pol : B-1636-UN, Terdakwa mengemudi

mobil tersebut dengan kondisi kelelahan dan mengantuk, dan menyebabkan Terdakwa secara beruntun menabrak bagian belakang Mobil Suzuki Carry Angkot No. Pol : B-1636-UN yang dikendarai oleh Saksi HAMONANGAN SITANGGANG, kemudian bagian belakang sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : B-6930-PSQ yang dikemudikan oleh korban RINI SURYANI, selanjutnya menabrak sepeda Honda Supra No. Pol : B-6260-BKN yang dikemudikan oleh saksi FITRIANA dan sepeda motor Honda Vario No. Pol : B-6024-ZMW yang dikemudikan oleh saksi HANDY KURNIA PUTRA, sampai mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti karena menabrak tembok pembatas rel kereta di sisi kanan jalan tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : B-6930-PSQ yang bernama RINI SURYANI meninggal dunia di tempat serta mengakibatkan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu saksi FITRIANA pengendara sepeda motor Honda Supra No. Pol : B-6260-BKN, saksi Muhammad Yulistyo Alias Tiyo penumpang Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : B-9970-EUB, dan saksi HANDY KURNIA PUTRA pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol: B-6024-ZMW.

Kasus tersebut menarik untuk diteliti karena Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dengan mempertimbangkan adanya upaya perdamaian di luar sidang antara Terdakwa dengan keluarga korban berdasarkan prinsip

keadilan *restorative* sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

Berdasarkan dari uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul : “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 406/PID.SUS/2022/PN DPK)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian orang dan atau luka berat?
- 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan restoratif (studi kasus putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk Mengetahui dan Menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang

menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian orang dan atau luka berat;

- 2) Untuk Mengetahui dan Menganalisa pertimbangan hakim dalam memutus Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan restoratif (studi kasus putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk);

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan atau sumbangan bagi praktisi hukum, seperti: Polisi, Jaksa, Hakim dan Pengacara supaya setiap aparat penegak hukum yang menangani kasuskasus tentang kecelakaan lalu-lintas dapat menyelesaikannya dengan seadil-adilnya, serta mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran

abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.<sup>14</sup> Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.<sup>15</sup> Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini :

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

Pertanggungjawaban mengandung makna seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau

---

<sup>14</sup> *Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2021, hlm. 8

<sup>15</sup> Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta, : Universitas Trisakti, 2000, hlm. 15.

akibat kebebasan perbuatannya dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>16</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.

## 2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara pertanggungjawaban pidana maka tidak bisa dilepaskan dari pengertian tindak pidana itu sendiri. Dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu sesuai dengan hukum pidana yang ada. Dalam hukum pidana itu sendiri terdapat asas pertanggungjawaban pidana dimana seseorang tidak bisa dipidana tanpa adanya suatu kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).<sup>17</sup>

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau

---

<sup>16</sup> Ridwan H R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155-156

kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>18</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>19</sup>

Pertanggung jawaban dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas,

---

<sup>18</sup> Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.

sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dan melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggung jawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggar atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>20</sup>

### 3. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni

---

<sup>20</sup> Mahrus Ali , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015), hlm. 156

*straf, baar, dan feit*, secara literlijk kata “*straf*” artinya pidana “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Menurut Pompe bahwa *strafbaar feit* secara teoritis dapat merusmukan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>21</sup>

#### 4. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau

---

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 30 Desember 2022

## 5. Pengertian Lalu Lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas menjelaskan bahwa Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.<sup>23</sup>

Pengertian lain dari lalu lintas adalah gerak atau pindah kendaraan, manusia, dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak;

## 6. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.<sup>24</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa

---

<sup>23</sup> Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta, 2008, hlm 116

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.

Menurut WHO , kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya diakibatkan oleh satu kendaraan yang menyebabkan cedera, kerusakan, atau kerugian pada pemiliknya atau korban. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit untuk diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya mengakibatkan trauma, cedera, ataupun kecacatan, tetapi juga dapat mengakibatkan kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak

---

<sup>25</sup> <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html> di akses pada tanggal 24 Desember 2022 pukul 10.26 WIB

bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>26</sup>

Meninggal dunia merupakan fakta biologis, akan tetapi meninggal dunia juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Secara biologis meninggal dunia merupakan berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seorang individu yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.<sup>27</sup>

Korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu : fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan. Menurut UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan menyebutkan bahwa :

- Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan;
- Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan;
- Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

---

<sup>26</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 35

<sup>27</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/> di akses pada tanggal 23 November 2022

## 7. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana. Model pendekatan restorative justice ini sebenarnya telah digunakan di beberapa negara dengan fokus pendekatannya kepada pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian kasus hukum yang terjadi diantara mereka. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek hukum di banyak negara.

Menurut *Wright*, bahwa tujuan utama dari Keadilan Restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>28</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan restorative justice adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam

---

<sup>28</sup> Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 11 November 2022 Pukul 17.15 WIB.

berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.<sup>29</sup>

Dalam hal ini dapat disimpulkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *Restorative Justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

## **F. Kerangka Teoritis**

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya

---

<sup>29</sup> UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006), hlm. 5

<sup>30</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur

---

<sup>31</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ *Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya

tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak

---

<sup>32</sup> Roeslan Saleh. *"Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana"*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>33</sup>

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah .<sup>34</sup>

- 1) Melakukan perbuatan pidana.
- 2) Mampu bertanggung jawab.

---

<sup>33</sup> Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan.
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*).
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana dalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

## 2. Teori Keadilan Restoratif

Berdasarkan praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah Restorative justice atau Restorasi Justice yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif atau *Restorative justice* adalah Suatu

---

<sup>35</sup> Kanter dan Sianturi 2002. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Storia Grafika. Jakarta. hlm. 60

pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama Restorative justice adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>36</sup>

Keadilan restoratif sendiri berarti penyelesaian yang adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terlibat dalam kejahatan tersebut dan mencari solusi atas kejahatan dan dampaknya dengan fokus mengembalikan ke kondisi semula.

---

<sup>36</sup> Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 203

Mencapai keadilan bagi korban dan pelaku adalah hal yang baik ketika penegak hukum berpikir dan bertindak selangkah demi selangkah yaitu tidak menegakkan aturan secara tekstual tetapi harus menerobos aturan (*break the rules*) karena pada akhirnya hukum bukanlah dokumen yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang diinginkan di depan umum.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Struktur masyarakat memberikan pengaruh, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum itu dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan ia tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan secara optimal.<sup>37</sup>

Ada tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative justice*, yaitu:

- a. *There be a restoration to those who have been injured* (Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan)
- b. *The offender has an opportunity to be involved in the restoration if they desire* (Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi))

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993), hlm. 116

c. *The court systems role is to preserve the public order and the communitis role is to preserve a just peace* (Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil)

### 3. Teori Hukum Progresif Menurut Sadjipto Rahardjo

Gagasan Hukum Progresif muncul sebagai reaksi atas “kegagalan” hukum Indonesia yang didominasi doktrin positivisme dalam menanggulangi kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut bisa dilihat setidaknya gejalanya pada tahun 1970-an ada istilah “mafia peradilan” dalam kosakata hukum di Indonesia, pada orde baru hukum sudah bergeser dari *social engineering* ke *dark engineering* karena digunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Pada era reformasi dunia hukum makin mengalami komersialisasi.

Landasan filosofis hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo, semenjak hukum modern digunakan, pengadilan bukan lagi tempat untuk mencari keadilan (*searching of justice*), melainkan menjadi lembaga yang berkuat pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian dipahami semata-mata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, maka bagi Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah dan digali melalui

upayaupaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Hukum sebagai kaidah dan pedoman yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat agar tercipta ketentraman dan ketertiban bersama.<sup>38</sup>

Gagasan Hukum Progresif menempati posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri yang menekankan preposisi teori Hukum Progresif. Terutama penekanan pada unsur kemanfaatan berupa ketentraman manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang prokeadilan dan hukum yang pro-rakyat”. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat

---

<sup>38</sup> <https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Progresif-Satijpto-Rahardjo>

(kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:<sup>39</sup>

- a. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri;
- b. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final;
- c. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari progresivisme hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik.

Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-mata menggunakan “*rule and logic*” atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.*

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>41</sup>

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*<sup>42</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>43</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

<sup>42</sup> Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, Legal Research Methods, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

<sup>43</sup> Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>44</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

- a) **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 12-13

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2007), hlm. 52

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - 4) Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk;
- b) **Bahan hukum sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>46</sup> Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah
- c) **Bahan Hukum Tertier** adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal narkoba

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai

---

<sup>46</sup> Ibid.

dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>47</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 47

putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

#### **H. Sistematika Isi Tesis**

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu : a. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana b. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas, c. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif, d. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif dalam Islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

- a. Pertimbangan hakim dalam memutus Tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berbasis nilai keadilan restoratif (studi kasus putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk);

- b. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian orang dan atau luka berat;

**BAB IV PENUTUP**, berupa kesimpulan dan saran yang diperoleh dari penelitian Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/Pn Dpk)”.  


## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>48</sup> Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah di wajibkan kepadanya.<sup>49</sup>

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia

---

<sup>48</sup> Muhammad Syarif Nuh. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, 4(1) 2012., hlm. 50–58

<sup>49</sup> Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). 2015

tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.<sup>50</sup>

Tanggungjawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.<sup>51</sup> Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.<sup>52</sup> Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

<sup>51</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), 2016.

<sup>52</sup> H. Muhammad Syarif Nuh, *Op.cit.* hlm. 67.

<sup>53</sup> Ridwan H R, *Op.cit.* hlm. 23.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>54</sup>

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan ( asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti

---

<sup>54</sup> Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hlm. 80

(*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku ditindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>55</sup>

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>56</sup>

- 1) Unsur Objektif :
  - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckhei*
  - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 23

<sup>56</sup> Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2) Unsur Subjektif :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau

potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>57</sup>

## 2. Teori – teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.<sup>58</sup>

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ridwan H.R., *Op cit* hlm. 335-337

<sup>58</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

<sup>59</sup> Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 2018, hlm. 323–340.

- a) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras

kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.<sup>60</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:<sup>61</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

### **3. Syarat - syarat Pertanggungjawaban Pidana**

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana , tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 65-71.

<sup>61</sup> *Ibid*.

perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Adanya Kemampuan bertanggung jawab

Dalam hal kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>62</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran- ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban , sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

---

<sup>62</sup> Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42.

- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini , hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP. Yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Jadi bagi Jonkers yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi karena umurnya masih muda, terkena Hipnotis dan sebagainya.<sup>63</sup>

Dengan demikian berdasarkan pandangan Jonkers, Roeslan Saleh mengatakan bahwa anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai kesalahan karena dia sesungguhnya belum mengerti atau belum menginsyafi makna perbuatan yang dilakukan. Anak memiliki ciri dan karakteristik kejiwaan yang khusus yakni belum memiliki fungsi batin yang sempurna sehingga tidak mempunyai kesalahan berupa

---

<sup>63</sup> Roeslan Saleh, 1983, *“Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” dan pengertian dalam hukum pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 84.

kesengajaan dan kealpaan, maka anak belum cukup umur ini pun tidak pidana.<sup>64</sup>

b. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Dipidananya seseorang, tidaklah cukup orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun rumusnya memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan karena hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk itu pembedaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*.

Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.,
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm 84.

- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Apabila ketiga unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan bisa dituduh bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, tetapi mengenai bagaimana memaknai kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian Psikologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya”. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkeheid rechtens*).

Sedangkan simons menyebutkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatannya yang dilakukan sedemikian rupa, untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

- 1) Adanya keadaan psikis (bathin) yang tertentu, dan
- 2) Adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Setelah mengetahui pengertian dari pada kesalahan, maka kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1) Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam *Memori Van Toelichting* (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminal Wetboek tahun 1881 ( yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “sengaja” diartikan :”dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan

pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.<sup>65</sup>

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya

---

<sup>65</sup> Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm, 171-176

pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:<sup>66</sup>

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*).
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*).

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga di ikuti dalam praktek peradilan di Indonesia.

Didalam beberapa putusannya, Hakim menjatuhkan putusannya tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain.

Jadi dalam praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan seorang

Terdakwa.

## 2) Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. 177

bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.<sup>67</sup>

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

---

<sup>67</sup> Andi Hamzah, , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm. 125

3) Tidak adanya Alasan Penghapus Pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

Didalam bagian pertama buku umum yang terdapat dalam buku kesatu (tentang pengaturan umum) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut :

a) Alasan Pemaaf

Mengenai alasan pemaaf hal ini tertuang dalam Pasal 44, Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sebab Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP telah dicabut berdasarkan Pasal 63 Undang-undang no 3

Tahun 1997 tentang peradilan anak. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yaitu :

Pasal 44 KUHP ( pelaku yang sakit / terganggu jiwanya) berbunyi :

- 1) Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akal tidak dapat dihukum
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena kurang sempurna akalannya atau karena sakit berubah akalannya maka hakim boleh memerintahkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa
- 3) Yang ditentukan dalam ayat diatas ini hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dalam Pasal 44 KUHP ini mempunyai maksud bahwa terhadap pelaku yang sakit jiwanya atau terganggu jiwanya terjadi sebelum perbuatan dilakukan. Disamping itu berdasarkan ayat 3 ini, kewenangan untuk menghukum pelaku adalah hakim (kewenangan ini tidak ada pada polisi maupun jaksa penuntut umum) berdasarkan saksi ahli dalam ilmu kejiwaan (Psikiatri). Walaupun demikian hakim dalam memberikan putusannya tidak terkait dengan keterangan yang diberikan oleh psikiatri, Hakim dapat menolak atau menerima keterangan Psikiatri berdasarkan kepatutan atau kepantasan.

Pasal 48 KUHP (perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum”.

Menurut Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan paksaan tersebut, akan tetapi menurut *Memori van Toeliching* yang dimaksud dengan paksaan itu adalah suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak dapat dilawan tidak dapat di tahan.<sup>68</sup> Dalam hal ini, Hakim lah yang berperan dalam menentukan apakah benar terdapat hubungan kausal antara suatu peristiwa yang mengakibatkan kegoncangan jiwa pelaku sehingga ia melakukan suatu pembelaan yang melampaui batas, sedangkan perbuatan itu sesungguhnya tindak pidana. Jadi sebenarnya perbuatan itu tetap merupakan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi pelakunya dinyatakan tidak bersalah atau kesalahannya di hapuskan.

Pasal 50 KUHP (melaksanakan peraturan perundang-undangan) yang berbunyi :

- 1) Barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjalankan peraturan perundang-indangan tidak boleh dihukum.

---

<sup>68</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, Hlm 61.

- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai dibawah pemerintah tadi.

Dalam penjelasan pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu merupakan tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan karena perintah undang-undang si pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, asalkan perbuatannya itu dilakukan untuk kepentingan umum. Pasal 51 KUHP (melakukan perintah jabatan yang sah) yang berbunyi:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan tidak berhak dihukum.
- 2) Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali oleh pegawai yang dibawahnya atas kepercayaan memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah pemerintah tadi.

Dalam hal ini ada alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahannya walaupun suatu perintah yang ia laksanakan sah atau tidak sah dengan syarat, perintah itu dipandang sebagai perintah yang syah, dilakukan dengan itikad baik dan pelaksanaannya perintah itu harus dalam ruang lingkup tugas-tugasnya (yang biasanya ia lakukan). Sebaliknya, jika perintah itu tidak meliputi ruang lingkup tugastugasnya yang biasa ia lakukan, maka itikad baiknya melakukan perintah itu diragukan.

c. Tidak Adanya Alasan Pembena

Didalam bagian kedua, terdapat juga bagian khusus yang tertuang dalam buku kedua (pengaturan khusus) secara keseluruhan membahas tentang adanya alasan penghapus pidana yaitu didalam :

Pasal 166 KUHP

Ketentuan Pasal 164 dan 165 KUHP tidak berlaku bagi orang jika pemberitahuan itu akan mendatangkan bahaya penuntutan bagi dirinya, bagi salah seorang kaum keluarganya sedarah atau keluarganya karena perkawinan dalam keturunan yang lurus atau derajat kedua atau ketiga dari keturunan menyimpang dari suaminya (istrinya) atau bagi orang lain, yang kalau dituntut, boleh ia meminta supaya tidak usah memberikan keterangan sebagai saksi , berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.

Jadi menurut Pasal 166 KUHP, kedua pasal tersebut (164 dan 165) tidak berlaku apabila sipelaku melakukan tindak-tindak pidana itu untuk menghindarkan dari penuntutan pidana terhadap dirinya sendiri atau terhadap sanak keluarga dalam keturunan lurus dan kesampung sampai derajat ketiga, atau terhadap suami atau istri atau terhadap seseorang dalam perkaranyaia dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian dimuka sidang pengadilan.<sup>69</sup>

Pasal 186 Ayat (1) KUHP

“Saksi dan tabib yang menghadiri perkelahian satu lawan satu tidak dapat dihukum”.

Di Negara Indonesia perbuatan seperti ini diatur dalam Bab VI KUHP yaitu tentang perkelahian “satu lawan satu” yang terdapat dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 186 KUHP. Akan tetapi saksi-saksi atau medis yang menghadiri atau menyaksikan perang tanding ini (misalnya dalam olahraga tinju, karate, dan lain sebagainya) tidak dapat boleh dihukum berdasarkan Pasal 186 ayat (1) ini.<sup>70</sup>

Pasal 314 ayat (1) KUHP

“kalau orang yang dihinakan dengan keputusan hakim yang sudah tetap, telah dipersalahkan dengan melakukan perbuatan

---

<sup>69</sup> Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, Hlm 224-225.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 168-169

yang dituduhkan itu, maka tidak boleh dijatuhkan hukuman karena memfitnah”.

Dalam hal ini ada satu hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan itu, yaitu apabila ternyata apa yang dilakukan (yang dituduhkan / dihinakan) kepada orang itu, terbukti benar karena keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan kata lain orang yang dihinakan itu telah dijatuhi pidana terhadap perbuatan yang dihinakan/ dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu sifat melawan hukum yang dilakukan oleh sipenghina atau pencemar nama baik dihapuskan (hilang).<sup>71</sup>

Keselahan merupakan asas fundamental dalam pertanggung jawaban pelaku karena telah melakukan tindak pidana. Disamping itu sebagaimana yang ditulis oleh roeslan saleh bahwa pada umumnya yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau dengan kata lain, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan perbuatanya sendiri. Akan tetapi dalam hal tertentu , orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Hal itu yang disebut dengan *vicarious liability*.

*Icarious liability* biasa digunakan dalam ruang lingkup hukum perdata dalam hal hukum pidana merupakan hal yang

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 56-57

baru karena menyimpang dari asas kesalahan yang dianut selama ini. Dalam hukum perdata hal ini diterapkan pada kasus kasus tort. Tort merupakan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukan oleh buruh yang merugikan pihak ketiga aka tetapi dalam hukum pidana konsepnya sangat berbeda diterapkannya hukum pidana terhadap orang yang merugikan atau mengancam kepentingan social, sebagian untuk memperbaiki dan sebagian lagi untuk melindungi dan mencegah dari aktivitas yang bersifat anti social. Penerapan doktrin *vicarious liability* itu berkembang dan pada akhirnya juga dicoba untuk diterapkan pada kasus kasus pidana, perkembangan doktrin itu terutama didukung oleh putusan putusan pengadilan yang kemudian diikuti oleh putusan pengadilan berikutnya , Indonesia tidak secara eksplisit mengakui adanya doktrin tersebut namun secara implisit dapat ditafsirkan dari ketentuan perundang undangan dan juga di dalam praktik penegakan hukum lewat putusan putusan pengadilan.<sup>72</sup>

## **B. Tinjauan Umum Kendaraan Bermotor**

### **1. Sejarah Kendaraan Bermotor**

Tiga orang yang diakui sebagai penemu sepeda motor adalah Ernest Michaux (Prancis), Edward Butler (Inggris) dan Gottlieb

---

<sup>72</sup> Hanafi amrani , Mahrus ali, *system Pertanggung jawaban Pidana perkembangan dan penerapan*, PT Raja Grafindo Jakarta, cetakan1, 2015, Hlm. 136

Daimler (Jerman). Sepeda motor pertama kali dirancang pada tahun 1868 oleh Ernest Michaux dari Prancis. Pada saat itu, tenaga penggerak yang direncanakan adalah mesin uap tetapi proyek ini tidak terwujud. Kemudian, pada tahun 1885, Edward Butler mencoba menyempurnakannya dengan membangun lagi mobil beroda tiga dan digerakkan oleh mesin pembakaran dalam.<sup>73</sup>

Pada tahun 1885 seorang ahli mesin Jerman Gottlieb Daimler dan mitranya, Wilhelm Maybach menjadi perakit motor pertama kali di dunia. Daimler memasang mesin empat langkah berukuran kecil pada sebuah sepeda kayu. Mesin diletakkan di tengah (di antara roda depan dan belakang) dan dihubungkan dengan rantai ke roda belakang. Kemudian sepeda kayu bermesin itu diberi nama Reitwagen (*riding car*).

Pada tahun 1895, sepeda motor pertama kali masuk ke Amerika Serikat, tepatnya di New York. Pada tahun yang sama, seorang penemu Amerika, EJ Pennington, dari Milwaukee, mendemonstrasikan sepeda motor rancangannya sendiri. Akhirnya, Pennington dianggap sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan istilah sepeda motor.<sup>74</sup>

Menurut Tim Sunrise Picture (2011) pada tahun 1903, William S. Harley dan sahabatnya, Arthur Davidson, memproduksi sepeda motor di Milwaukee, Amerika Serikat, dan menamakan sepeda motor

---

<sup>73</sup> Lubis, H. Sejarah Perkembangan sepeda motor. *Jurnal Transportasi*, Edisi Khusus,8 (3) 2008.hlm. 199- 223

<sup>74</sup> *Ibid*

itu Harley Davidson. Tahun 1904, perusahaan Amerika Serikat lain, *Indian Motorcycle Manufacturing Company*, yang berlokasi di Springfield, Massachusetts, muncul dengan sepeda motor Indian Single. Kemudian sampai Perang Dunia I (1914-1918), perusahaan ini menjadi pabrik sepeda motor dengan produksi yang terbesar di dunia. *Indian Motorcycle Manufacturing Company* tutup pada tahun 1953 dan merek Indian diambil alih oleh Royal Enfield.<sup>75</sup>

Setelah Perang Dunia I sampai tahun 1928, perusahaan yang memproduksi sepeda motor terbesar di dunia adalah Harley Davidson. Pada tahun 1921, sepeda motor bmw hadir dengan roda belakang yang digerakkan menggunakan koppel (*shaft drive*). Pada tahun 1930-an ada sekitar 80 merek sepeda motor di Inggris, di antaranya Norton, Triumph, AJS, dan merek-merek lainnya yang tidak begitu terkenal, seperti New Gerrard, NUT, SOS, Chell, dan Whitwood.

Perkembangan sepeda motor di Eropa, juga dipicu oleh Perang Dunia II (1939-1945), di mana sepeda motor dibuat untuk keperluan militer. Seusai Perang Dunia II, tahun 1946, desainer Italia, Piaggio, memperkenalkan skuter Vespa dan langsung menarik perhatian dunia.

Pada tahun 1949, Honda memproduksi sepeda motor dengan mesin dua langkah. Namun, suara mesin dua langkah yang berisik dan asap yang berbau tajam yang keluar dari knalpot membuat Honda mengembangkan mesin empat langkah. Tahun 1951, BSA Group

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 205.

(Inggris) membeli Triumph Motorcycles dan menjadi produsen sepeda motor terbesar di dunia. Kemudian kedudukan BSA diambil alih oleh NSU (Jerman) tahun 1955. Namun, sejak tahun 1970-an hingga kini, Honda tercatat sebagai produsen sepeda motor terbesar di dunia.

## 2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Dilihat dari pengertiannya, bisa diketahui bahwa kendaraan memiliki dua jenis yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.<sup>76</sup> Hal tersebut lebih diperjelas dalam Pasal 47 ayat (1) undang-undang ini. Kendaraan bermotor merupakan setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan kendaraan tidak bermotor merupakan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.<sup>77</sup>

Kendaraan bermotor dibagi menjadi beberapa jenis4:

- a. Sepeda motor, yakni kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
- b. Mobil penumpang; yakni kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang,

---

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>77</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

- c. Mobil bus; yakni kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
- d. Mobil barang, yakni kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
- e. Kendaraan khusus, yakni meliputi kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu, meliputi:
  - 1) militer;
  - 2) ketertiban dan keamanan masyarakat;
  - 3) alat produksi;
  - 4) mobilitas penyandang cacat

## C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Lalu Lintas

### 1. Pengertian Tindak Pidana Lalu Lintas

Pengertian tindak pidana merupakan istilah terjemahan *strafbaarfeit* dari bahasa Belanda. Dari kata *strafbaarfeit* kemudian para ahli merumuskan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana yakni sebagai berikut: Menurut Pompe, Pompe merumuskan yang sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tata tertib hukum.<sup>78</sup>

Menurut Simmons sebagaimana dikutip dalam buku karya Muladi dan Dwidja mengatakan bahwa *strafbaarfeit*, yaitu suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>79</sup>

Menurut pendapat Satochid Kertanegara sebagaimana dikutip dalam buku karya Rahman memberikan pengertian tentang tindak pidana yaitu tindak/ tindakan mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*Actieve Handeling*) atau pengertian tidak melakukan perbuatan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan, (*Passieve Handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*Passieve Handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan atau tidak melakukan, istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan untuk terjemahan pidana untuk *strafbaar* adalah sudah tepat.<sup>80</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, suatu perbuatan yang dapat dirumuskan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melanggar undang-undang atau hukum yang berlaku serta

---

<sup>78</sup> P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 25

<sup>79</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hlm 150.

<sup>80</sup> Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm 64.

perbuatannya terbukti secara hukum dan jika terbukti sebagai tindak pidana maka diancam dengan hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran yang dilakukan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya dapat merugikan diri sendiri tetapi juga dapat menimbulkan korban.

Ketentuan mengenai tindak pidana lalu lintas tidak secara khusus diatur dalam KUHP akan tetapi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal tindak pidana lalu lintas jalan terdapat sebanyak 44 Pasal, yang diatur dalam Bab XX yaitu, ketentuan tersebut terdapat mulai dari Pasal 273 hingga Pasal 317 UULAJ.

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ayat (1) adalah “suatu peristiwa dijalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.”

Menurut pendapat Hobbs yang dikutip dari bukunya Suprpto T.M. dan Wadjiono kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya yang mengakibatkan

tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian karena kasus kecelakaan lalu lintas sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan.<sup>81</sup>

Kecelakaan lalu lintas menurut Arif Budiarto dan Mahmudan merupakan suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/ atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cedera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>82</sup>

Jika dibandingkan pengguna kendaraan roda empat atau mobil, maka sepeda motor jauh lebih banyak. Kasus pelanggaran lalu lintas

---

<sup>81</sup> Suprpto T.M. dan Wadjiono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm 5.

<sup>82</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Op. Cit*, hlm 35

akhir-akhir ini marak terjadi. Dalam hal pelanggaran lalu lintas, berdasarkan pengamatan peneliti, walaupun tidak ditemukan angka pasti jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pada pengguna kendaraan jalan umum, pelanggaran lalu lintas lebih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibandingkan pengguna kendaraan lainnya.<sup>83</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas kecelakaan lalu lintas dapat dilihat bahwa pada pokoknya mempunyai beberapa unsur dalam kecelakaan lalu lintas. Unsur-unsur dalam kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah adanya suatu peristiwa, terjadi di jalan, adanya unsur ketidaksengajaan, melibatkan kendaraan, dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan timbulnya korban harta benda dan/ atau manusia.<sup>84</sup>

## 2. Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas

Berbicara mengenai hukum pidana akan ditemukan berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya dalam KUHP membedakan dua macam tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Ketentuan yang mengatur mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak hanya terletak dalam peraturannya saja, tetapi juga sanksi atau ancaman pidananya.

---

<sup>83</sup> Bobby Anugrah Rachman, Anis Mashdurohatun, Achmad Sulchan, *Traffic Effectiveness by Law Enforcement Community Through Which are Ticketed Traffic Law in Police of Pekalongan*, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 2 Issue 1, Fakultas Hukum Unissula Semarang, March 2019, hlm. 115

<sup>84</sup> Kepolisian RI, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas, 2010, hlm. 55.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, bahkan pelakunya seringkali masih di bawah umur. Ini adalah karena kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari orang tua sehingga anak ada diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor sebelum memiliki SIM.<sup>85</sup>

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan yang terlibat :

- a) Kecelakaan Tunggal : Suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain. Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.
- b) Kecelakaan Ganda : Suatu kecelakaan lalu lintas yang melibatkan lebih dari satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.<sup>86</sup>

Kecelakaan menurut jenis tabrakan memiliki karakteristik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a) *Angle* : Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan dari arah yang berlawanan.
- b) *Rear – End* : Kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak searah.

---

<sup>85</sup> Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, *Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm 36

- c) *Sides Wipe* : Kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari samping ketika kendaraan berjalan pada arah yang sama atau pada arah yang berlawanan.
- d) *Head On* : Kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan disebut *sideswipe*, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakat suatu tabrakan adu kambing.
- e) *Backing* : Tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.<sup>87</sup>

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban lalu lintas yaitu :

- a) Meninggal dunia, Korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
- b) Luka berat, Korban akibat kecelakaan lalu lintas yang menderita luka-luka, cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat pulih lagi selama-lamanya.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 38

- c) Luka ringan, Korban yang mengalami luka-luka yang tidak perlu rawat inap.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk lebih berhati-hati pada waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam perjalanan. Melihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak hanya murni kesalahan dari pengemudi.

### **3. Faktor – Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas**

Menjamin kenyamanan transportasi dijalan raya dan menghindari terjadinya kecelakaan diperlukan suatu pola transportasi yang sesuai dengan keadaan perkembangan zaman dari barang dan jasa. Tindak Pidana lalu lintas dapat disebabkan karena sistem transportasi yang kurang baik, pengguna jalan, pengemudi, dan lain sebagainya. Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi karena adanya situasi-situasi konflik dengan melibatkan pengemudi, pengguna jalan, dan lingkungan dengan peran penting pengemudi untuk melakukan mengelak, atau menghindari sesuatu yang dapat membahayakan. Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan yang tidak diinginkan.

Pada umumnya faktor keselamatan dalam berlalu lintas terdiri dari 3 subsistem, yaitu subsistem pengguna jalan (manusia), subsistem kendaraan, dan subsistem pengguna jalan. Pada Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki pengaturan sendiri yang tercantum pada Bab XIV terdapat 16 Pasal yang dimulai dari Pasal 226 sampai dengan Pasal 240. Pada Pasal 229 UULLAJ terdapat pula penyebab kecelakaan lalu lintas yang dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidklaiakan kendaraan, serta ketidaklaksanaan jalan dan/atau lingkungan.

Penyebab Kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu : Manusia, Kendaraan, jalan dan lingkungan. Manusia sebagai pejalan kaki dan pengendara yang menggunakan jalan baik kendaraan bermotor ataupun kendaraan yang tidak bermotor, mempunyai interaksi antara faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan sangat bergantung dari perilaku manusia itu sendiri sebagai pengguna jalan yang mempunyai peran dominan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran di lalu lintas.

Adapun beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas diantaranya yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam.

a) Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor yang utama atau dominan, karena cukup banyak faktor yang mempengaruhi perilakunya. Semua pengguna jalan mempunyai peran penting dalam pencegahan dan pengurangan kecelakaan yang sering terjadi.

Adanya ketidakterampilan pengendara dapat menimbulkan hal-hal tindakan yang salah atau yang tidak diinginkan. Tingkah laku pribadi dari pengendara di jalan raya faktor utama yang menentukan keadaan lalu lintas yang terjadi, faktor psikologis maupun fisiologis, faktor psikologis yang dimaksud adalah pengetahuan, mental, sikap dan keterampilan. Faktor fisiologis diantaranya mencakup: penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan, sistem syaraf. Beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

1) Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam berkendara juga berpengaruh. Laki-laki dan wanita mempunyai pemikiran yang berbeda saat berkendara. Laki-laki biasanya cenderung mempunyai sifat arogan yang di jalan raya yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, tidak dipungkiri juga bagi wanita.

2) Perilaku di jalan raya

Perilaku pengendara di jalan raya mempunyai pengaruh yang sangat menentukan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Perilaku pengendara yang tidak mematuhi tata tertib melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan tidak menggunakan kelengkapan kendaraan. Perilaku seperti itu dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

3) Faktor umur dan pengalaman berkendara

Bertambah usianya seseorang dapat mempengaruhi cara berfikirnya dalam mengambil keputusan di jalan. Seseorang yang berusia di atas 30 tahun biasanya lebih mempunyai tingkat kewaspadaan lebih tinggi dalam berkendara di jalan raya dari pada yang berusia muda. Menurut UU LLAJ juga mengatur tentang batasan umur pengendara, ia juga sudah harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang memiliki batasan umur diatur dalam Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) syarat usia sebagaimana disebut dalam ayat

(1) ditentukan paling rendah sebagai berikut :

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D.
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Faktor lain yang dapat mengakibatkan kecelakaan dari faktor manusia yaitu, kesengajaan dan kelalaian. Tidak fokus seseorang itu dalam mengendarai sehingga kesengajaan, ketidaksengajaan ataupun kelalaian itu memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kesengajaan dan kelalaian dalam ruang lingkup kecelakaan lalu lintas dijadikan suatu acuan untuk menentukan ancaman hukuman pada seseorang termasuk dalam kesalahan yang mana dari kecelakaan yang terjadi. Menentukan masuk dalam kecelakaan yang diakibatkan dari kelalaian pengendara itu atau masuk dalam kecelakaan yang disengaja oleh pengendara itu sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal UU LLAJ yaitu dalam Pasal 310 dan 311.

Menurut wirjono prodjodikoro terdapat beberapa kesalahan dari pengemudi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan yaitu sebagai berikut : Kesalahan pengemudi mobil sering dapat disimpulkan dengan mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya, ia tidak memberikan tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu di jalan yang bersangkutan.<sup>88</sup>

Dilihat berdasarkan kutipan di atas bahwa terdapat beberapa bentuk kesalahan dari sisi manusia yang pada

---

<sup>88</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* ,Refika Aditama, Bandung 2003,hlm 81.

akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan. Pokok dari beberapa bentuk kesalahan tersebut keseluruhannya berasal dari pada adanya kelalaian atau ketidak hati – hatian dari pengendara.

Faktor manusia adalah salah satu faktor yang paling dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Hal demikian dikarenakan manusia merupakan pihak yang dapat melakukan pelanggaran atas peraturan lalu lintas. Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena adanya ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak melihat ketentuan yang diperlakukan, maupun pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu atas peraturan tersebut.<sup>89</sup>

Faktor manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam hal ini dapat juga dikaitkan dengan beberapa tindakan manusia yang tidak seharusnya dilakukan ketika mengemudi. Tindakan tersebut misalnya seseorang mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, sedang sakit, ataupun dibawah pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Faktor manusia yang dapat menyebabkan kecelakaan juga terkait dengan keadaan pengemudi. Keadaan pengemudi dalam hal ini berkaitan dengan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

---

<sup>89</sup> Agio V.sangki, *Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, dalam Jurnal Lex Crimen vol. 1/No.1/Jan-mrt/2012, hlm 36

a. Keadaan Tubuh

Yaitu keadaan pengemudi yang memiliki kekurangan fisik dalam penglihatan, pendengaran dan sebab lainnya merupakan salah satu penyebab kecelakaan karena mereka sukar untuk mengetahui keadaan jalan dengan sempurna.

b. Reaksi

Yaitu berkaitan dengan keadaan yang mengharuskan pengemudi mengambil keputusan dengan cepat atau bereaksi untuk situasi tertentu dan ketika reaksi telambat maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas.

c. Kecakapan

Yaitu berkaitan dengan kecekapan dasar yang harus dimiliki oleh pengemudi, khususnya berkaitan dengan berbagai kecekapan yang harus dikuasai untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

d. Gangguan terhadap perhatian

Yaitu gangguan terhadap perhatian dapat menyebabkan kecelakaan, karena disebabkan kelengahan yang berlangsung beberapa detik saja. Hal ini menyebabkan pengemudi tidak menguasai panca indera dan anggota badannya. Pengemudi dalam keadaan ini mudah mendapat kecelakaan.

b) Faktor kendaraan

Faktor kendaraan disini juga mempunyai peran terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Faktor kendaraan yang dapat mengakibatkan kecelakaan diantaranya : Kecelakaan lalu lintas dikarenakan oleh perlengkapan kendaraan misalnya, rem tidak dapat digunakan dengan baik, alat kemudi tidak bekerja dengan baik, ban atau roda dalam kondisi sudah tidak layak digunakan, tidak ada kaca spion, syarat lampu penerangan tidak terpenuhi, menggunakan lampu penerangan yang menyilaukan pengguna jalan lain. Kendaraan yang mempunyai muatan terlalu berat dan berlebihan juga memicu kecelakaan lalu lintas.

Faktor kendaraan juga merupakan faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan yang paling dominan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas terjadi adalah :

- 1) Fungsi Rem. Yaitu adanya rem blong atau slip yang membuat kendaraan lepas kontrol dan sulit untuk diperlambat.
- 2) Kondisi ban. Misalnya yaitu ketika ban meletus dalam keadaan kendaraan dalam kondisi tersebut dapat membuat kendaraan menjadi oleng dan sulit untuk dikendalikan

sehingga potensi terjadinya kecelakaan menjadi meningkat.

c) Faktor Sarana Prasarana

Faktor sarana prasarana ini merupakan pengaruh faktor dari luar terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sarana prasarana disini yang dimaksud adalah meliputi jalan infrastruktur. Jalan raya merupakan suatu prasarana perhubungan darat yang mempunyai peranan penting Faktor jalan meliputi keadaan dan kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, adanya tanjakan/tikungan tajam/turunan tajam, selain itu volume lalu lintas juga berpengaruh pada timbulnya kecelakaan lalu lintas.

Faktor sarana prasana itu meliputi semua alat pembantu yang menunjang keselamatan berkendara di jalan raya. Pada Pasal 25 UU LLAJ menjelaskan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- 1) Rambu lalu lintas
- 2) Marka jalan
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas
- 4) Alat penerangan jalan
- 5) Alat pengendalian dan pengamanan pengguna jalan
- 6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan

- 7) Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat
- 8) Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan

Sarana prasarana tersebut penunjang penting bagi keadaan lingkungan sekitar yang sedang tidak baik misalnya, saat hujan lebat, mendung, angin kencang, dan lain sebagainya. Semua itu dapat meminimalkan terjadinya kecelakaan lalu lintas

Kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama di waktu hujan, pagar pengaman yang tidak ada di daerah pegunungan, dan jarak pandang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas

d) Faktor Alam

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kecelakaan lalu lintas yang biasanya terjadi. Keadaan suatu medan yang sangat curam, berkelok-kelok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas, ketika seorang pengendara tidak berhati-hati. Keadaan alam yang buruk cuaca hujan deras, asap, kabut, yang dapat mempengaruhi jarak pada pandangan pengendara.<sup>90</sup>

Kondisi lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara kendaraan bermotor seperti misalnya pada cuaca

---

<sup>90</sup> Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm 87

gelap. Ketika cuaca gelap berkabut maka jarak pandang pengemudi dalam mengendarai kendaraannya menjadi sangat terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan mengelabui mata sebab seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju karena jarak pandang yang terbatas, oleh sebab itu kecelakaan lalu lintas kemudian terjadi karena jarak mata terhalang.<sup>91</sup>

Pengaruh cuaca juga dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan, misalnya cuaca kemarau dengan kondisi lingkungan yang sangat kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara kendaraan roda dua. Hal ini demikian dikarenakan ketika kondisi lingkungan berdebu, maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang dan potensi terjadinya kecelakaan meningkat.<sup>92</sup>

Kondisi saat hujan juga dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor, jalan yang licin pada waktu hujan dapat membuat pengendara kendaraan tergelincir atau terjadi slip pada ban. Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan kendaraan kehilangan kendali.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena beberapa faktor kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah faktor manusia, faktor kendaraan, faktor sarana prasarana dan faktor alam. Faktor-

---

<sup>91</sup> *Ibid*

<sup>92</sup> *Ibid*

faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah dijelaskan diatas, pada dasarnya merupakan acuan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkendara. Sebelum berkendara sebaiknya masyarakat harus memeriksa terlebih dahulu kesiapan baik dari diri sendiri yaitu seperti keterampilan dan kesadaran dalam berkendara maupun dari luar seperti kendaraan yang akan digunakan. Kendaraan yang layak digunakan harus memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, selain itu setiap masyarakat yang berkendara harus memperhatikan kondisi lingkungan dan cuaca yang akan dilalui agar meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas.

#### **D. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif**

##### **1. Pengertian Keadilan Restoratif**

Istilah *restorative justice* merupakan istilah asing yang baru dikenal di Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai Keadilan Restoratif. Di banyak negara maju, *restorative justice* lebih dari sekedar wacana para akademisi di bidang hukum pidana dan kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa, *restorative justice* dilakukan pada tahapan biasa proses peradilan pidana mulai dari penyidikan, tahap penuntutan, persidangan dan penegakan hukum.<sup>93</sup>

PBB mendefinisikan keadilan restoratif sebagai *a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the*

---

<sup>93</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hal. 1

*community, the victims and the offender.* (Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara melaraskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban dan pelaku).

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.<sup>94</sup>

Miriam Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai berikut: “*Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender*” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>95</sup>

Menurut Eva Achjani Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan

---

<sup>94</sup> Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408.

<sup>95</sup> Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hal. 27.

pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.<sup>96</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, dapat dirumuskan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang melibatkan masyarakat, korban dan pelaku kejahatan dengan tujuan agar tercapainya keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

## 2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

---

<sup>96</sup> Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 65

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana berpotensi memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, juga berpotensi mencegah permusuhan yang lebih dalam antar pihak dan mendorong rekonsiliasi sukarela antara pelaku dan korban. Kekuatan lainnya adalah mendorong partisipasi anggota masyarakat lainnya, seperti anggota keluarga atau tetangga, dan menekankan pentingnya peran korban dalam proses peradilan.

Di pihak korban, keadilan restoratif memberdayakan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan penyesalannya kepada korban dan, sebaiknya, memfasilitasi pertemuan dalam pertemuan profesional. Dengan demikian, pandangan *restorative justice* ini tentang perubahan hukum dari *lex talionis* atau *punitive justice* dengan menitikberatkan pada upaya rehabilitasi (restoratif) Dalam upaya merehabilitasi korban jika dengan hukuman yang lebih berat dan sah akan sulit untuk mengobati

luka korban. Oleh karena itu keadilan restoratif berusaha menekankan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya yang merugikan orang lain.<sup>97</sup>

Berkenaan dengan bantuan hukum, pada umumnya tidak selalu atau bahkan tersedia bahwa biaya kepada lembaga peradilan tidaklah murah, dan pengetahuan tentang peran yang dimainkan oleh para pihak itu sendiri dalam memberikan pengambilan keputusan masih memerlukan pengalaman dan konsistensi. Keadilan restoratif ini akan mengurangi jumlah orang yang terlibat dalam proses peradilan pidana khususnya di Lapas, mengurangi beban sistem peradilan pidana dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membantu penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>98</sup>

Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- b. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- c. Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.

---

<sup>97</sup> H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 157

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm. 158.

- d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.

## **E. Tinjauan Umum Keadilan Restoratif Menurut Islam**

### **1. Pengertian Keadilan Restoratif dalam Islam**


Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan untuk menyelesaikan suatu konflik dengan menggelar sebuah mediasi di antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum. Keadilan Restoratif ini memiliki tujuan untuk bagaimana caranya korban dan pelaku kejahatan dapat saling bercerita mengenai apa yang telah terjadi, membahas siapa yang dirugikan, dan bagaimana caranya agar pelaku dapat melakukan sesuatu yang dapat menebus kesalahannya. Ada beberapa hal atau perlakuan yang dapat pelaku lakukan kepada korban untuk menebus kesalahannya, di antaranya pemberian ganti rugi kepada korban, permohonan maaf, atau tindakan-tindakan pencegahan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali

Agama islam sendiri telah menerangkan tentang keadilan restoratif dengan jelas dalam al-Quran. Keadilan restoratif diatur secara tegas dalam Q.S. al-Hujurat ayat 10 dan Q.S. Asy-Syura yang memerintahkan perdamaian dan pemaafan.

الظُّلْمِينَ يُجِبُّ لَا إِنَّهُ َ اللَّهُ عَلَى فَأَجْرُهُ وَأَصْلَحَ عَفَا فَمَنْ َ مِثْلَهَا سِنِّيَّةٌ سِنِّيَّةٍ وَجَزَاءُ

Artinya: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”(QS. Asy – Syura: 40).<sup>99</sup>

*Restorative justice* dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.



---

<sup>99</sup> <https://majalahnabawi.com/keadilan-restoratif-dalam-pandangan-agama-islam>

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang Dan Atau Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk);**

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya, maksudnya adalah hal yang dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut adalah tindak pidana yang telah dilakukannya dan telah menimbulkan akibat. Sehingga, terjadinya pertanggungjawaban pidana ini karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebelumnya.<sup>100</sup>

Secara umum, pengaturan tentang apa yang boleh dan dilarang serta sanksi pidana bagi pelanggar larangan mengemudi di Indonesia berada di bawah payung UU LLAJ. Setiap hari masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan jalan raya, setiap orang yang menggunakan jalan raya menginginkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas, namun pada kenyataannya, lebih seperti data yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang dikutip oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dibandingkan di Indonesia rata-rata 3 kematian per jam

---

<sup>100</sup> Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, Hlm. 124.

akibat kecelakaan lalu lintas. Data tersebut juga menunjukkan bahwa banyaknya kecelakaan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:<sup>101</sup>

1. Faktor Manusia sebanyak 61 %.
2. Faktor Kendaraan sebanyak 9 %.
3. Faktor prasarana dan lingkungan 30 %.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh sejumlah faktor, dimana faktor-faktor tersebut nampaknya bekerja sama menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Lebih buruk lagi, manusia sendiri tampaknya tidak terlalu memedulikan keselamatannya sendiri. Membuktikan bahwa masih banyak pengemudi yang ugal-ugalan tanpa helm atau pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman. Pasal 229 ayat (1) LLAJ mengklasifikasikan jenis kecelakaan, yaitu:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan;
2. Kecelakaan lalu lintas sedang, dan;
3. kecelakaan lalu lintas berat.

Secara umum, berbagai jenis kecelakaan tersebut di atas menimbulkan kewajiban pemilik kendaraan dan/atau perusahaan pemilik kendaraan, termasuk kewajiban dan tanggung jawab untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya, membantu korban, melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.<sup>102</sup> Untuk

---

<sup>101</sup> <http://www.depkes.go.id/article/view/17082100002/rata-rata-3-tiga-orang-meninggal-setiap-jamakibat-kecelakaan-jalan.html>,

<sup>102</sup> Pasal 231 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

alasan ini, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian orang lain akan menimbulkan kasus pidana dan akan dimintai pertanggungjawaban.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Untuk dapat menghukum pelaku suatu tindak pidana, maka tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam hukum pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang pelaku. kapasitas pertanggungjawaban, apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Secara umum unsur pertanggungjawaban dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kemampuan Bertanggungjawab

kemampuan bertanggungjawab dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang wajar atau sehat serta kemampuan akal untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain untuk dapat mengenali sah tidaknya suatu perbuatan dan menurut hati nurani ini mampu menentukan perbuatannya. Dengan ini, setidaknya ada dua faktor yang menentukan kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kemauan. Kecerdasan yaitu mampu

membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, sedangkan kemauan yaitu mampu mengatur perilaku seseorang dengan persepsi tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana seseorang dapat dilakukan menurut G.A Van Hamel adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya

## 2. Adanya Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian

---

<sup>103</sup> P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 397.

Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian lalu lintas menurut yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) LLAJ adalah peraturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang lain karena kelalaian dalam mengikuti lalu lintas, yang menurut kualifikasinya adalah tindakan kelalaian (*culpa*) atau tindakan kelalaian. Kecelakaan yang menyebabkan kematian bagi orang lain disebabkan oleh mengemudi kendaraan bermotor secara ugal-ugalan. Secara hukum, Pasal 310 ayat (4) LLAJ menetapkan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Pemberian sanksi pidana tersebut telah mendorong pengemudi kendaraan untuk tidak takut melakukan tindak pidana yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berujung pada kematian orang lain, sehingga banyak kecelakaan terjadi karena kesalahan pengemudi yang kurang hati-hati dalam pengendaliannya.

Pertanggungjawaban pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4). Dapat dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan

pelanggar lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam tindakan tersebut secara sah telah melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Dalam penelitian yang menggunakan studi putusan nomor 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan kematian dan luka berat pada korban, yang terjadi di Jalan Raya Citayam Depan Ruko Pelangi Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung Kota Depok, yang mana dalam kasus tersebut berawal dari Terdakwa hendak pulang ke Citayam dari DMALL menggunakan Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : B-9970-EUB dengan posisi Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut dan ketika Terdakwa sedang mengemudikan mobil tersebut, Terdakwa merasa kelelahan, mengantuk dan lapar, namun Terdakwa tetap mengemudikan mobil tersebut untuk pulang ke Citayam, lalu Terdakwa menghentikan mobil pick up tersebut di SPBU Pondok Terong untuk membeli bensin.
2. Setelah selesai mengisi bensin, Terdakwa dan saksi Sarbinih Alias Tibin, saksi Jumadi Alias Paing, saksi Handoko dan saksi Muhammad Yulistyo Alias Tiyo melanjutkan perjalanan pulang ke rumah di Citayam, namun ketika melintas di Jalan Raya Citayam depan Ruko

Pelanggi Kel. Pondok Jaya Kec. Cipayung Kota Depok, Terdakwa melihat di depan ada Mobil Suzuki Carry Angkot No. Pol : B-1636-UN, Terdakwa mengemudi mobil tersebut dengan kondisi kelelahan dan mengantuk, dan menyebabkan Terdakwa secara beruntun menabrak bagian belakang Mobil Suzuki Carry Angkot No. Pol : B-1636-UN yang dikendarai oleh Saksi HAMONANGAN SITANGGANG, kemudian bagian belakang sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : B-6930-PSQ yang dikemudikan oleh korban RINI SURYANI, selanjutnya menabrak sepeda Honda Supra No. Pol : B-6260-BKN yang dikemudikan oleh saksi FITRIANA dan sepeda motor Honda Vario No. Pol : B-6024-ZMW yang dikemudikan oleh saksi HANDY KURNIA PUTRA, sampai mobil yang dikemudikan Terdakwa berhenti karena menabrak tembok pembatas rel kereta di sisi kanan jalan tersebut.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : B-6930-PSQ yang bernama RINI SURYANI meninggal dunia di tempat serta mengakibatkan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu saksi FITRIANA pengendara sepeda motor Honda Supra No. Pol : B-6260-BKN, saksi Muhammad Yulistyo Alias Tiyo penumpang Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : B-9970-EUB, dan saksi HANDY KURNIA PUTRA pengendara sepeda motor Honda Vario No. Pol: B-6024-ZMW.

Terkait kasus tersebut telah disita juga ditemukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol B-9970-EUB.
2. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Angkot No. Pol B-1636-UN
3. 1 (satu) unit lembar STNK mobil Suzuki Carry Angkot No. Pol B-1636-UN.
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra-X 125 No. Pol B-6930-PSQ
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Supra-X 125 No. Pol B-6930-PSQ.
6. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario No. Pol. B-6024-ZMW
7. 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Vario No. Pol. B-6024-ZMW
8. 1 (satu) lembar SIM C atas nama HANDY KURNIA PUTRA.
9. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Supra No. Pol B-6260-BKN.
10. 1 (satu) lembar SIM A a.n Ajadtulloh Rahman.

Berdasarkan fakta dan analisa kasus di atas didapat petunjuk bahwa telah terjadi tindak pidana kecelakaan lalu-lintas mengakibatkan 1 (satu) orang pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 No. Pol : B-6930-PSQ yang bernama RINI SURYANI meninggal dunia di tempat serta mengakibatkan 3 (tiga) orang mengalami luka berat yaitu saksi FITRIANA pengendara sepeda motor Honda Supra No. Pol : B-6260-BKN, saksi Muhammad Yulistyo Alias Tiyo penumpang Mobil Suzuki Carry Pick Up No. Pol : B-9970-EUB, dan saksi HANDY KURNIA PUTRA pengendara

sepeda motor Honda Vario No. Pol: B-6024-ZMW. Sehubungan dengan tindak pidana tersebut terhadap tersangka atas nama sdr. Ajadtulloh Rahman melanggar Pasal 310 ayat (4) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang Dan Atau Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk) Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan, dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan analisa teori pertanggungjawaban pidana, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang Dan Atau Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk). Bahwa terdapat

unsur kesalahan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sederajat material dan spiritual. Hukum pidana digunakan untuk mencegah atau memulihkan tindakan yang tidak diinginkan. Selain itu, penggunaan upaya hukum pidana dengan sanksi negatif harus memperhitungkan biaya dan potensi kapasitas kerja institusi yang bersangkutan, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*) dalam melaksanakannya.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk);**

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus memperhatikan semua hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat-syarat yang dapat dipidana, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Klaim objektif adalah dari kesalahan seseorang, sedangkan klaim subjektif adalah adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu, hakim juga memperhatikan syarat obyektif, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perkataan tindak pidana, bersifat melawan hukum dan tidak ada pembuktian.

Hakim sebagai pelaku utama dalam proses peradilan, selalu dituntut untuk menunjukkan hati nurani, kecerdasan moral dan profesionalisme

dalam menjunjung tinggi hukum dan keadilan dalam putusannya. Putusan Hakim harus selalu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan. Putusan hakim yang tidak independen yang diindikasikan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), tidak profesional, tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan, serta putusan yang tidak dapat dilaksanakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat dan merusak yurisdiksi pengadilan.<sup>104</sup>

Kebebasan yang diberikan oleh negara kepada hakim meliputi kebebasan untuk mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berbicara dalam pembuatan hukum yang sebenarnya, kebebasan menggali nilai-nilai hak yang sesuai dengan rasa keadilan sosial, termasuk kebebasan untuk menyimpang dari undang-undang tertulis bila tidak diadili kembali menurut rasa keadilan masyarakat. Kebebasan para hakim di sini bukan berarti mereka bebas tanpa batas, karena prinsip hukum tidak berlaku tidak boleh bertentangan dengan hukum kesetaraan di masa depan, dan harus menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penggunaan keadilan.<sup>105</sup>

Dalam putusan hakim setelah musyawarah mufakat dilakukan dengan suara terbanyak dan mengacu pada Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang dikurangi jika sekurang-kurangnya dua bagian dari bukti-bukti itu sah dan ia dinyatakan bersalah bahwa

---

<sup>104</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015, hlm.1

<sup>105</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, 2011, hlm.1

kejahatan itu benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah.<sup>106</sup> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberitahu tentang adanya 3 (tiga) jenis Putusan Pengadilan, Ketiga putusan tersebut diatur secara berturut didalam Pasal 191 ayat (1), (2), dan (3) yaitu dalam ketiga macam putusan tersebut ialah : Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (*vrijspzak*). Putusan yang berisi tentang pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onsslag van alle rechts vervolging*) Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*).<sup>107</sup>

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang larangannya disertai dengan ancaman (hukuman) berupa kejahatan tertentu, bagi siapa saja yang melanggar peraturan ini dapat dikatakan juga perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan dapat dipidana, dengan ketentuan bahwa untuk sementara waktu, orang tersebut ingat bahwa perintah diberikan kepada suatu perbuatan (yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan seseorang), sedangkan hukuman adalah ditunjukkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.<sup>108</sup>

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk di bidang kebijakan penegakan hukum. Selanjutnya, demi tercapainya kesejahteraan umum, kebijakan yang menegakkan UU juga masuk dalam wilayah kebijakan

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>107</sup> Djoko Prakoso, Penyidik, *Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1987, hlm.304

<sup>108</sup> Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 59

sosial, yaitu segala upaya yang wajar untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. karena masalah mencakup masalah kebijakan, penting untuk menggunakan (hukum) pidana benar-benar "tidak". Tidak ada absolutisme dalam politik karena pada dasarnya dalam politik orang dihadapkan pada masalah menilai dan memilih berbagai alternatif. Dengan demikian, masalah penanggulangan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya masalah sosial sebagaimana dikemukakan Packer di atas, tetapi juga masalah politik (*Policy issue*)

Pengertian ini ada atau tidaknya suatu perbuatan dalam pengertian hukum pidana, tergantung dari ada atau tidaknya perbuatan itu dalam pengertian hukum pidana, apakah keadaan yang “diinginkan” itu merupakan unsur kesalahan atau tidak. Apabila gerak otot itu tidak dikehendaki, misalnya sekedar gerak refleks, maka tidak ada perbuatan dalam pengertian hukum pidana itu pada mulanya. Tindakan dan kesalahan adalah satu kesatuan di sini karena pada awalnya tidak ada tindakan tetapi orang tersebut tidak dapat dihukum karena tidak melakukan kesalahan. Namun secara umum, tindakan dan kesalahan dapat dibedakan, sebenarnya perbedaan ini harus dibuat untuk pembahasan lebih lanjut tentang; jadi sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat terpisah untuk perilaku dan kesalahan.<sup>109</sup>

*Restorative Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada

---

<sup>109</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm.65

orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.<sup>110</sup>

*Restorative justice* lebih menekankan pada perlindungan korban kejahatan, memulihkan kerugian korban serta mengharmoniskan kembali hubungan antara pelaku dan korban kejahatan. Pada *restorative justice* tindak pidana dipandang bukan merupakan kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku. Sedangkan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita masih menekankan pada penerapan “*restitutive justice*” dan “*retributive justice*” yang berfokus pada pelaku kejahatan, bagaimana membuktikan kesalahannya dan memidanakannya, hal ini pulalah yang banyak mempengaruhi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang memandang siapa yang bersalah harus mendapat hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers*); kedua, menghilangkan

---

<sup>110</sup> Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif/ Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4*, 2017, hlm. 183.

konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga, fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).<sup>111</sup>

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah umum baik di negara maju maupun negara berkembang. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas setiap tahun menunjukkan kemungkinan menghilangkan angka kecelakaan lalu lintas sama sekali. Pertumbuhan yang signifikan sebanyak kendaraan dibandingkan beban jalan eksisting sebanyak tidak dapat dipungkiri, terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Satjipto Rahardjo sebagai tokoh yang mengilhami gagasan hukum progresif meletakkan dasar bagi sistem hukum modern yang komprehensif dan bekerja untuk mencapai tujuan substantif hukum, yaitu keadilan. Kritik Rahardjo terhadap model penegakan hukum yang hanya “mengeja undang-undang” dijelaskan oleh suatu proposisi filosofis, yaitu bahwa penegakan hukum harus dipraktikkan sebagai kegiatan penemuan hukum itu sendiri, sehingga hukum tidak ditegakkan secara pasif.

Hukum dalam perspektif hukum progresif merupakan upaya berkesinambungan, kreatif, inovatif, dan berkeadilan. Ufran mengemukakan bahwa penegakan hukum progresif tidak hanya melibatkan kecerdasan intelektual belaka, melainkan juga melibatkan kecerdasan emosional dan spiritual. Dengan kata lain penegakan hukum merupakan upaya yang

---

<sup>111</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2007, hlm. 95.

dilandasi determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai dengan keberanian untuk mencari jalan lain yang berbeda dengan jalan atau cara konvensional.

Dalam kasus Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk) Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dengan mempertimbangkan adanya upaya perdamaian di luar sidang antara Terdakwa dengan keluarga korban berdasarkan prinsip keadilan *restorative* sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama satu tahun tiga bulan. Lebih lanjut Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya konsep hukum progresif. Konsep hukum progresif menekankan atau mendasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Progresifisme hukum mengajarkan hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan dengan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Menurut Majelis Hakim hal-hal yang memberatkan Terdakwa adalah Terdakwa telah mengemudikan kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan beruntun dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian orang dan luka berat.

Majelis hakim memiliki banyak pertimbangan yang terungkap dalam persidangan dan dituangkan dalam berkas putusan perkara. Selain 1 (satu)

orang korban yang meninggal di tempat, Majelis hakim juga mempertimbangkan kondisi 3 (tiga) korban luka berat yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tersebut. Hal itu merupakan hal-hal yang memberatkan untuk terdakwa, namun dalam perkara tersebut majelis hakim juga mempunyai pertimbangan yang dapat meringankan terdakwa diantaranya adanya pengakuan (tidak menutupi fakta-fakta hukum), adanya penyesalan terhadap perbuatan yang dilakukan, serta terdakwa belum pernah dipidana



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaku Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Mengakibatkan Kematian Orang Dan Atau Luka Berat (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk) Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan, dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
2. Dalam kasus Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk) Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dengan

mempertimbangkan adanya upaya perdamaian di luar sidang antara Terdakwa dengan keluarga korban berdasarkan prinsip keadilan restorative sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara selama satu tahun tiga bulan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan para pengendara kendaraan bermotor di jalan raya agar selalu memperhatikan baik kondisi tubuh maupun kendaraan dan berhati-hati dalam berkendara, karena mayoritas terjadinya kecelakaan berawal dari kelalaian berkendara.
2. Hakim dalam memutus perkara yang sama agar dijatuhkan pidana yang semaksimal mungkin dan menimbulkan efek jera mengingat kelalaian berkendara tersebut mengakibatkan 1 (satu) orang meninggal ditempat dan mengakibatkan 3 (tiga) orang luka berat, agar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- Andi Sofyan dan Nur Aziz, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). 2015.
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, 2001.
- Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang*, 2021
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Surabaya: Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP), 2016.
- Djoko Prakoso, Penyidik, *Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1987
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, 5(2), 2018.

- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, 2013
- H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Hambali Yusuf, *Model Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Publikasi Makalah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Junaedi Maskat, *Pengetahuan Praktek Berlalu Lintas di Jalan Raya*, CV Sibaya, Bandung, 1998
- Kanter dan Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Stora Grafika. Jakarta, 2002.
- Kepolisian RI, *Standar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas, 2010.
- Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009
- Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010
- Mahrus Ali , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2015)
- Miriam Liebman, *Restorative justice: How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007

- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota , USA, 2004
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2007
- Moeljatna, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta, 2007
- Muhammad Syarif Nuh. *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. MMH, 4(1) 2012
- Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.
- Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang : Pustaka Magister, Semarang, 2014.
- P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*, Jakarta, 2011.
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002, Hlm 224-225.
- Putranto, L.S., *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkapnya Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Rahman Syamsuddin, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006.

- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990
- Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000
- Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta,: Universitas Trisakti, 2000
- Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2007
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008.
- Suprpto T.M. dan Wadjiono, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Edisi kedua, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Surayin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, PT. Yrama Widya, 2001.
- Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta, 2015.
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Criminal Justice Handbook Series, (Vienna: UN New York, 2006).
- Wirjono Projodikoro, *Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 2003.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor Perkara No. 406/Pid.Sus/2022/PN Dpk di Pengadilan Negeri Depok

### C. Makalah, Jurnal dan Tesis

Agio V.sangki, Tanggung jawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas, *dalam Jurnal Lex Crimen vol. I/No.1/Jan-mrt/ 2012.*

Al Mahdi Mohd. Din Saifuddin Bantasyam, Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014.

Amelia, Yessy F, Edy Priyatno, Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Ahmad Yani Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang, *Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4*, 2017.

Arman Sahti, Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas, *Jurnal Aktualita*, Vol. 2 No. 2 (Desember) 2019.

Bobby Anugrah Rachman, Anis Mashdurohatun, Achmad Sulchan, *Traffic Effectiveness by Law Enforcement Community Through Which are Ticketed Traffic Law in Police of Pekalongan*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1*, Fakultas Hukum Unissula Semarang March 2019

Dandy Dwi Prakoso dan R Sugiharto, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Kepolisian Resor Tegal Kota, *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas hukum Unissula Semarang*, Semarang, Oktober 2020

Edy Prasetyo, Kedudukan Penyelesaian Non Litigasi Dalam Hukum Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Klaten), *Kajian Hasil Penelitian Hukum 4 (1)*, 2020, Universitas Janabadra

Indra Jaya Syafputra, Maryant, dan Jawade Hafidz, *Implementation Of Restorative Justice In Traffic Accident Settlement, Law Development Journal, Volume 3 Issue 2, June 2021*

Lubis, H. Sejarah Perkembangan sepeda motor. *Jurnal Transportasi*, Edisi Khusus, 8 (3) 2008

Muhammad Dani Hamzah, Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 Maret 2018.

Preliyanto Puji Utomo, Umar Ma'ruf, and Bambang Tri Bawono, Application Of Act No. 22 Of 2009 As A Traffic Accidents Countermeasures Management In The Blora Police Law Area, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2*, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. 2020. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. Sakai Sambayan, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 4(2).

#### D. Internet

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<http://www.depkes.go.id/article/view/17082100002/rata-rata-3-tiga-orang-meninggal-setiap-jamakibat-kecelakaan-jalan.html>

<http://www.restorativejustice.org>

<https://berandahukum.com/a/Teori-Hukum-Progresif-Satijpto-Rahardjo>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://majalahnabawi.com/keadilan-restoratif-dalam-pandangan-agama-islam>

<https://repository.uin-suska.ac.id/>

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/kecelakaan-lalu-lintas.html>

<https://www.kompas.com/hype/read/2021/11/04/150531666/kronologi-kecelakaan-yang-menewaskan-vanessa-angel-dan-bibi-andriansyah>

